



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang perlu memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa Peraturan Bupati Magelang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNS Daerah adalah adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai PNS secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah di wilayah Kabupaten Magelang.
8. Tambahan Penghasilan PNS yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Basic Tambahan Penghasilan PNS yang selanjutnya disebut Basic TPP adalah dasar penentuan besaran TPP yang diperoleh dari hasil perkalian Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dikalikan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah dikalikan Indeks Kemahalan Konstruksi Daerah dikalikan Bobot Skor Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
10. TPP Disiplin Kerja adalah tambahan penghasilan PNS berdasarkan kedisiplinan PNS dalam kehadiran, apel pagi, upacara, kepulangan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
11. TPP Produktivitas Kerja adalah tambahan penghasilan PNS berdasarkan hasil atau capaian kinerja (*performance index*) yang diukur berdasarkan kinerja Perangkat Daerah.
12. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut Korwildikcam adalah PNS Pengawas Sekolah atau Penilik Sekolah di samping tugasnya sebagai pejabat fungsional atau dari PNS lainnya yang diangkat dan bertanggung jawab oleh dan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan sebagai unit kerja non struktural pada setiap kecamatan dalam rangka mempercepat dan mempermudah koordinasi layanan administrasi kependidikan pada satuan pendidikan di Daerah.
15. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.
16. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
17. Penilaian Prestasi Kerja PNS yang selanjutnya disingkat PPK PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.

18. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
19. Cuti tahunan adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja.
20. Cuti sakit adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dikarenakan sakit dalam jangka waktu tertentu.
21. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
22. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan ASN beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan dan dituangkan ke dalam Formulir LHKASN yang telah ditetapkan oleh Menteri PAN dan RB.
23. Dinas Luar adalah dinas di luar lingkungan Pemerintah Daerah.
24. Dinas Dalam adalah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.
25. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas karena pejabat definitif berhalangan tetap.
26. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas karena pejabat definitif berhalangan sementara.
27. Pernyataan Mutlak adalah pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah atau unit kerja yang berisikan kesesuaian peraturan perundangan tentang TPP, kesesuaian pengurangan dan capaian kinerja fisik dan keuangan.
28. Tim TPTGR adalah tim yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan atau putusan tentang Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pemberian TPP bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kinerja individu PNS dan kinerja satuan/unit kerjanya;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- c. meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan PNS.

BAB III PRINSIP

Pasal 3

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
- b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;

- d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai PNS;
- f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan PNS; dan
- g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB IV KRITERIA

Pasal 4

Kriteria Pemberian TPP berdasarkan pada:

- a. beban kerja;
- b. prestasi kerja;
- c. tempat bertugas;
- d. kondisi kerja;
- e. kelangkaan profesi; dan/atau
- f. pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal paling singkat 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam setiap bulan.
- (2) Besaran persentase TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran *basic* TPP.

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) Besaran persentase TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran *basic* TPP.

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (2) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan pada Indeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis Kantor Berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah di Kabupaten Magelang.
- (3) Indeks Kesulitan Kelurahan sama dengan Indeks Kesulitan Geografis Desa terendah di Kabupaten Magelang.
- (4) Besaran persentase TPP berdasarkan tempat bertugas paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari *basic* TPP apabila Indeks TPP tempat bertugas di atas 1,50 (satu koma lima puluh).

Pasal 8

- (1) Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d diberikan kepada Pegawai PNS yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
- (2) Rincian Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh Pegawai PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radiokatif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan yang 1 (satu) tingkat dibawahnya dibutuhkan analisis atau jabatan yang setingkat namun tidak ada pejabatnya; dan/atau
 - f. pekerjaan yang 1 (satu) tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada Jabatan struktural dibawahnya.
- (3) Besaran persentase TPP berdasarkan kondisi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran *basic* TPP.

Pasal 9

- (1) Kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf e diberikan kepada Pegawai PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan/atau
 - b. kualifikasi pegawai pemda sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
- (2) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari *basic* TPP.

Pasal 10

- (1) Kriteria TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf f diberikan kepada PNS sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan dan karakteristik Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Pengklasifikasian pejabat/Perangkat Daerah/unit kerja ke dalam kriteria TPP pada TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi serta pertimbangan objektif lainnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan TPP Pemerintah Kabupaten Magelang.

BAB V KRITERIA PENERIMA TPP

Pasal 12

TPP diberikan kepada PNS Daerah.

BAB VI
KRITERIA YANG TIDAK MENERIMA TPP

Pasal 13

TPP tidak diberikan kepada:

- a. Calon PNS;
- b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- c. PNS Daerah yang:
 1. telah memperoleh tambahan penghasilan berupa tunjangan profesi guru atau tenaga pendidikan;
 2. bertugas pada Perangkat Daerah atau unit kerja yang memberlakukan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) lebih dari 2 (dua) tahun dan telah memperoleh tambahan penghasilan berupa jasa pelayanan BLUD;
 3. ditugaskan penuh di instansi lain dan telah memperoleh tambahan penghasilan yang sejenis dengan TPP ini;
 4. dibebastugaskan dari jabatan organik;
 5. PNS baru yang tunjangannya belum dianggarkan dalam APBD;
 6. pindahan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah lain yang tunjangannya belum dianggarkan dalam APBD;
 7. sedang menjalani Masa Persiapan Pensiun (MPP);
 8. penerima uang tunggu;
 9. cuti di luar tanggungan negara;
 10. diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
 11. berstatus tersangka dan ditahan;
 12. berstatus terdakwa dan ditahan; dan
 13. berstatus terpidana dan ditahan.

BAB VII
BESARAN TPP

Pasal 14

- (1) Besaran TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan;
 - b. Kelas Jabatan;
 - c. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - d. Indeks Kemahalan Konstruksi Daerah; dan
 - e. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan, kelas jabatan, indeks kapasitas fiskal daerah, indeks kemahalan konstruksi dan indeks penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran TPP di lingkungan Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Plt atau Plh yang melaksanakan tugas paling singkat 1 (satu) bulan kalender dapat diberikan TPP tambahan.
- (2) Ketentuan TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Pejabat Plt atau Plh yang berasal dari jabatan yang lebih tinggi dari jabatan Plt atau Plh menerima TPP jabatan definitifnya ditambah 20% (dua puluh perseratus) dari besaran TPP jabatan Plt atau Plh;

- b. Pejabat Plt atau Plh yang berasal dari jabatan setingkat dengan jabatan Plt atau Plh, menerima TPP jabatan yang lebih tinggi ditambah 20% (dua puluh perseratus) dari besaran TPP jabatan yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
- c. Pejabat Plt atau Plh yang berasal dari jabatan yang lebih rendah dari jabatan Plt atau Plh hanya menerima TPP jabatan yang lebih tinggi; dan
- d. TPP PNS tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt atau Plh dibayarkan terhitung mulai tanggal ditugaskan sebagai Plt dan Plh.

Pasal 16

- (1) Pejabat Pengawas eselon IVa dengan kelas jabatan 8 yang disebabkan tidak adanya bawahan langsung dengan kelas jabatan 7 diberikan TPP sebesar TPP jabatan kelas 9.
- (2) Ketentuan kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai kelas jabatan atau Keputusan Bupati yang mengatur mengenai peta jabatan.

Pasal 17

Pejabat yang mengisi formasi jabatan fungsional namun belum diangkat dalam jabatan fungsional, kelas jabatannya setara dengan jabatan pelaksana sesuai dengan syarat pendidikan pengangkatan dalam jabatannya.

BAB VIII PENILAIAN

Pasal 18

- (1) Pembayaran TPP setiap bulan dihitung berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayar berdasarkan pada:
 - a. penilaian produktivitas kerja sebesar 60% dari besaran TPP yang diterima PNS; dan
 - b. penilaian disiplin kerja sebesar 40% dari TPP yang diterima PNS.
- (3) Penilaian Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penilaian kinerja Perangkat Daerah.
- (4) Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan rekapitulasi waktu kehadiran pegawai masuk kerja, apel pagi, upacara, pulang kerja, hukuman disiplin, pelaporan SKP dan PPK PNS serta LHKPN atau LHKASN.
- (5) Penilaian Disiplin Kerja berdasarkan rekapitulasi waktu kehadiran pegawai masuk kerja, apel pagi, upacara, pulang kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan terhadap PNS yang memiliki jabatan tertentu dengan hari dan jam kerja khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Penilaian kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dihitung berdasarkan capaian kinerja fisik dan kinerja keuangan Perangkat Daerah dengan bobot sebagai berikut:
 - a. kinerja fisik sebesar 70% (tujuh puluh perseratus); dan
 - b. kinerja keuangan sebesar 30% (tiga puluh perseratus).

- (2) Capaian kinerja fisik dan kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan realisasi pada bulan berjalan dibanding target yang ditetapkan pada bulan berjalan yang dituangkan dalam laporan kinerja bulan yang bersangkutan.
- (3) Besaran penerimaan TPP produktivitas kerja berdasarkan capaian kinerja fisik dan keuangan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. capaian kinerja sampai dengan 50% (lima puluh perseratus) sebesar 50% (lima puluh perseratus);
 - b. capaian lebih besar dari 50% (lima puluh perseratus) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima perseratus) sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus); dan
 - c. capaian kinerja 76% (tujuh puluh enam perseratus) atau lebih sebesar 100% (seratus perseratus).

Pasal 20

- (1) TPP yang diterima dihitung dari besaran TPP dikurangi iuran BPJS penerima kerja dan akumulasi pengurangan TPP kemudian dikurangi pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari Besaran TPP dikurangi iuran BPJS penerima kerja dan akumulasi pengurangan TPP.

BAB IX PENGURANGAN TPP

Pasal 21

- (1) TPP Disiplin Kerja dikenakan pengurangan berdasarkan kehadiran, apel pagi, upacara, kepelung dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan kepegawaian.
- (2) Besaran pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. pengurangan dikarenakan hukuman disiplin diatur sebagai berikut:
 1. hukuman disiplin ringan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) perbulan;
 2. hukuman disiplin sedang sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) perbulan;
 3. hukuman disiplin berat sebesar 50% (lima puluh perseratus) perbulan; dan
 4. pengurangan hukuman disiplin dilakukan selama 3 (tiga) bulan terhitung 1 (satu) bulan setelah hukuman disiplin tersebut dijatuhkan.
 - b. pengurangan dikarenakan nilai PPK diatur sebagai berikut:
 1. PPK dengan nilai cukup sebesar 10 % (sepuluh perseratus) perbulan;
 2. PPK dengan nilai kurang sebesar 12,5% (dua belas koma lima perseratus) perbulan;
 3. PPK dengan nilai buruk sebesar 15% (lima belas perseratus) perbulan; dan
 4. pengurangan dikarenakan nilai PPK dilakukan selama 3 (tiga) bulan terhitung 1 (satu) bulan setelah nilai PPK dikeluarkan.
 - c. pengurangan dikarenakan tidak menyerahkan SKP dan PPK diatur sebagai berikut:
 1. tidak menyerahkan SKP sampai dengan awal bulan Pebruari sebesar 5 % (lima perseratus) perbulan;
 2. tidak menyerahkan PPK sampai dengan awal bulan Pebruari sebesar 5 % (lima perseratus) perbulan;
 3. penilaian PPK minimal sampai dengan pejabat penilai dan telah diajukan kepada atasan pejabat penilai; dan
 4. pengurangan terhitung mulai bulan Maret sampai dengan PNS tersebut mengumpulkan SKP dan PPK.

- d. pengurangan dikarenakan wajib lapor LHKPN atau LHKASN tidak melaporkan LHKPN atau LHKASN diatur sebagai berikut:
 - 1. tidak melaporkan LHKPN sampai dengan akhir bulan Maret sebesar 10% (sepuluh perseratus) perbulan;
 - 2. tidak mengumpulkan LHKASN sampai dengan akhir bulan Maret sebesar 10% (sepuluh perseratus) perbulan; dan
 - 3. pengurangan dihitung mulai bulan Mei sampai dengan PNS tersebut mengumpulkan LHKPN atau LHKASN.
- e. pengurangan dikarenakan tidak masuk kerja sebesar 3 % (tiga perseratus) perhari.
- f. pengurangan dikarenakan terlambat hadir pagi diatur sebagai berikut:
 - 1. 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus);
 - 2. 31 (tiga puluh satu) menit sampai kurang dari 61 (enam puluh satu) menit sebesar 1 % (satu perseratus);
 - 3. 61 (enam puluh satu) menit sampai kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit sebesar 1,25 % (satu koma dua puluh lima perseratus); dan
 - 4. 91 (sembilan puluh satu) menit atau lebih sebesar 1,50 % (satu koma lima puluh perseratus).
- g. pengurangan dikarenakan pulang lebih awal diatur sebagai berikut:
 - 1. 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus);
 - 2. 31 (tiga puluh satu) menit sampai kurang dari 61 (enam puluh satu) menit sebesar 1 % (satu perseratus);
 - 3. 61 (enam puluh satu) menit sampai kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit sebesar 1,25 % (satu koma dua puluh lima perseratus); dan
 - 4. 91 (sembilan puluh satu) menit atau lebih sebesar 1,55 % (satu koma lima puluh lima perseratus).
- h. pengurangan dikarenakan tidak melaksanakan apel pagi atau upacara diatur sebagai berikut:
 - 1. pengurangan sebesar 0,5 % (nol koma lima perseratus); dan
 - 2. pengurangan dilakukan setelah 3 (tiga) kali tidak melaksanakan apel pagi atau upacara dalam satu bulan secara kumulatif.
- i. pengurangan dikarenakan sedang diperbantukan atau bekerja di instansi lain di luar Pemerintah Daerah diatur sebagai berikut:
 - 1. dalam hal PNS diperbantukan atau bekerja di instansi lain di luar Pemerintah Daerah selama 1 (satu) bulan penuh dikenakan pengurangan sebesar 50% (lima puluh perseratus) perbulan; dan
 - 2. dalam hal PNS diperbantukan atau bekerja di instansi lain di luar Pemerintah Daerah kurang dari 1 (satu) bulan penuh dikenakan pengurangan sebesar 1,5 % (satu koma lima perseratus) perhari; dan
 - 3. pengurangan TPP dilakukan dalam hal PNS yang bersangkutan belum mendapatkan tambahan penghasilan dari instansi tempat kerja.
- j. pengurangan dikarenakan sedang melaksanakan Tugas Belajar diatur sebagai berikut:
 - 1. dalam hal PNS melaksanakan Tugas Belajar selama 1 (satu) bulan penuh dikenakan pengurangan sebesar 50% (lima puluh perseratus) perbulan;
 - 2. dalam hal PNS melaksanakan Tugas Belajar kurang dari 1 (satu) bulan penuh dikenakan pengurangan sebesar 1,5 % (satu koma lima perseratus) perhari; dan
 - 3. besaran TPP diberikan berdasarkan besaran TPP jabatan terakhirnya.
- k. pengurangan dikarenakan sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan diatur sebagai berikut:
 - 1. dalam hal PNS mengikuti pendidikan dan pelatihan selama 1 (satu) bulan penuh dikenakan pengurangan sebesar 50% (lima puluh perseratus) perbulan;

2. dalam hal PNS mengikuti pendidikan dan pelatihan kurang dari 1 (satu) bulan penuh dikenakan pengurangan sebesar 1,5 % (satu koma lima perseratus) perhari; dan
 3. dalam hal PNS mengikuti pendidikan dan pelatihan secara dalam jaringan tidak dikenakan pengurangan sebagaimana angka 1 dan angka 2.
- l. pengurangan dikarenakan sedang menjalani cuti selain cuti tahunan atau cuti sakit sebesar 2,5 % (dua setengah perseratus) perhari;
 - m. pengurangan dikarenakan sedang menjalani cuti sakit diatur sebagai berikut:
 1. dalam hal PNS tidak masuk selama 1 (satu) bulan penuh dikenakan pengurangan sebesar 100 % (seratus perseratus) perbulan;
 2. dalam hal PNS tidak masuk kurang dari 1 (satu) bulan penuh dikenakan pengurangan sebesar 1,5 % (satu koma lima) perhari; dan
 3. pengurangan dimulai pada bulan ketujuh.
 - n. pengurangan dikarenakan berstatus titipan di Pemerintah atau Pemerintah Daerah lain diatur sebagai berikut:
 1. dalam hal PNS berstatus titipan di Pemerintah atau Pemerintah Daerah lain selama 1 (satu) bulan penuh dikenakan pengurangan sebesar 100 % (seratus perseratus) perbulan; dan
 2. dalam hal PNS berstatus titipan di Pemerintah atau Pemerintah Daerah lain kurang dari 1 (satu) bulan penuh dikenakan pengurangan sebesar 3 % (tiga perseratus) perhari.
- (3) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kumulatif.
- (4) Jumlah pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 100 % (seratus perseratus) dari besaran TPP yang telah ditetapkan.

Pasal 22

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e, huruf f, huruf g diatur sebagai berikut:

- a. pengurangan berdasarkan pada daftar hadir kerja elektronik yang telah diverifikasi oleh pejabat pengelola kepegawaian masing-masing Perangkat Daerah atau Unit Kerja;
- b. daftar hadir kerja yang digunakan sebagai dasar penghitungan TPP adalah daftar hadir kerja elektronik pada 2 (dua) bulan sebelum bulan pemberian TPP;
- c. dalam hal tidak terdapat daftar hadir kerja elektronik, daftar hadir kerja elektronik tidak berfungsi atau daftar hadir kerja elektronik tidak difungsikan berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah, daftar hadir kerja dilakukan secara manual;
- d. format daftar hadir kerja manual dan rekapitulasi daftar hadir kerja manual sebagaimana dimaksud pada huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

PNS yang masuk kerja namun tidak melakukan absensi elektronik kehadiran kerja dan/atau kepulangan kerja diberikan toleransi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling banyak 5 (lima) kali dalam 1 (satu) bulan dan bersifat kumulatif pagi dan siang hari; dan
- b. dibuktikan dengan pernyataan yang ditandatangani oleh atasan langsung dengan format sebagaimana Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Pengurangan dalam Pasal 21 ayat (2) huruf h diatur sebagai berikut:

- a. pengurangan mendasarkan pada daftar hadir apel pagi atau upacara yang telah diverifikasi oleh pejabat pengelola kepegawaian masing-masing Perangkat Daerah;
- b. daftar hadir apel pagi atau upacara yang digunakan sebagai dasar penghitungan TPP adalah daftar hadir apel pagi atau upacara pada 2 (dua) bulan sebelum bulan pemberian TPP; dan
- c. format daftar hadir apel pagi atau upacara dan rekapitulasi kehadiran apel pagi atau upacara sebagaimana dimaksud pada huruf b tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) PNS yang tidak masuk kerja karena sakit dan/atau cuti sakit paling lama 6 (enam) bulan berturut-turut tidak dikenakan pengurangan TPP.
- (2) Ketentuan tidak masuk kerja karena sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (3) Ketentuan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat izin cuti sakit dari pejabat yang berwenang.

Pasal 26

- (1) PNS yang sedang melaksanakan Dinas Luar Daerah atau Dinas Dalam Daerah tidak dikenakan pengurangan TPP.
- (2) Pelaksanaan Dinas Luar Daerah dan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat Perintah dari pejabat yang berwenang.

Pasal 27

PNS yang tidak masuk kerja pada hari yang diliburkan, hari yang ditetapkan sebagai cuti bersama oleh Pemerintah atau hari yang ditetapkan sebagai hari bekerja di rumah (*work from home*) oleh Pemerintah Daerah tidak dikenakan pengurangan TPP.

Pasal 28

PNS yang tidak masuk kerja karena turun piket tidak dikenakan ketentuan pengurangan TPP.

Pasal 29

- (1) PNS yang dikarenakan tugas dan tanggungjawabnya sehingga tidak bisa mengisi daftar hadir kerja elektronik pagi, daftar hadir kerja elektronik siang, dan daftar hadir apel pagi atau upacara tidak dikenakan ketentuan pengurangan TPP.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ajudan Bupati/Wakil Bupati;
 - b. sopir Bupati/Wakil Bupati; dan
 - c. pegawai yang bekerja di rumah dinas Bupati/Wakil Bupati.
- (2) PNS yang dimaksud pada ayat (2) tetap melakukan daftar hadir kerja secara manual.

Pasal 30

- (1) PNS dengan jabatan pengemudi bus Pemda diatur sebagai berikut:
 - a. wajib mengisi daftar hadir kerja elektronik; dan
 - b. tidak diwajibkan apel pagi atau upacara dan tidak dikenakan ketentuan pengurangan TPP karena tidak apel pagi atau upacara.
- (2) PNS dengan jabatan pengemudi selain bus Pemda diatur sebagai berikut:
 - a. wajib mengisi daftar hadir kerja elektronik; dan
 - b. wajib apel pagi atau upacara.

Pasal 31

PNS yang ditugaskan sebagai pejabat Plt atau Plh tidak dikenakan pengurangan TPP berdasarkan penilaian disiplin kerja sebagai pejabat Plt atau Plh.

Pasal 32

PNS yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Korwildikcam tidak dikenakan pengurangan TPP berdasarkan penilaian disiplin kerja sebagai Korwildikcam.

Pasal 33

PNS yang melaksanakan tugas belajar 1 (satu) bulan penuh tidak dikenakan pengurangan TPP berdasarkan penilaian disiplin kerja sebagai PNS tugas belajar.

Pasal 34

PNS yang melakukan kecurangan terkait dengan penggunaan daftar hadir kerja elektronik dikenakan sanksi tidak diberikan TPP selama 1 (satu) bulan.

Pasal 35

- (1) Dalam hal terdapat kerusakan atau gangguan daftar hadir kerja elektronik, Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Kerja wajib melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak kerusakan atau gangguan terjadi.
- (2) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Kerja tidak melaporkan terjadinya kerusakan atau gangguan daftar hadir kerja elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPP yang diberikan pada PNS di Perangkat Daerah atau unit kerja yang bersangkutan dikenakan pengurangan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dikenakan pada pencairan TPP bulan berikutnya sebesar 1,5 % (satu koma lima perseratus) per hari; dan
 - b. pengurangan dihitung sampai dengan hari diterimanya laporan terjadinya kerusakan atau gangguan daftar hadir kerja elektronik.
- (2) Dalam hal terindikasi terjadi perusakan terhadap fungsi daftar hadir kerja elektronik, TPP yang diberikan pada PNS di Perangkat Daerah atau unit kerja yang bersangkutan dikenakan pengurangan sebesar 1,5 % (satu koma lima perseratus) perhari selama 3 (tiga) bulan.
- (3) Pembuktian terjadinya perusakan terhadap peralatan daftar hadir kerja elektronik ditetapkan oleh Tim Evaluasi Penerapan Daftar Hadir Kerja Elektronik.

Pasal 36

- (1) Dalam hal terjadi keadaan bencana, gagal lelang dan/atau pertimbangan tertentu lainnya yang menyebabkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut tidak diperhitungkan dalam penentuan besaran TPP produktivitas kerja.
- (2) Keadaan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Gagal lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dengan pernyataan gagal lelang dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Magelang.
- (4) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendasarkan pada:
 - a. kajian objektif Perangkat Daerah yang disetujui Sekretaris Daerah; atau
 - b. arahan Sekretaris Daerah.

Pasal 37

- (1) Pejabat Pelaksana yang menduduki jabatan lebih tinggi dari kualifikasi pendidikan yang dimilikinya, diberikan pagu besaran TPP sebagai berikut:
 - a. lebih tinggi satu tingkat diberikan TPP sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari besaran TPP jabatannya;
 - b. lebih tinggi dua tingkat diberikan TPP sebesar 85% (delapan puluh lima perseratus) dari besaran TPP jabatannya; dan
 - c. lebih tinggi tiga tingkat diberikan TPP sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari besaran TPP jabatannya.
- (2) Pejabat Pelaksana yang menduduki jabatan lebih tinggi satu tingkat dari kualifikasi pendidikan yang dimilikinya meliputi:
 - a. Pejabat Pelaksana dengan kualifikasi pendidikan Diploma 1, Diploma 2, atau Sekolah Menengah Atas menduduki jabatan dengan kelas jabatan 6;
 - b. Pejabat Pelaksana dengan kualifikasi pendidikan Sekolah Menengah Pertama menduduki jabatan dengan kelas jabatan 5; atau
 - c. Pejabat Pelaksana dengan kualifikasi pendidikan Sekolah Dasar menduduki jabatan dengan kelas jabatan 2.
- (3) Pejabat Pelaksana yang menduduki jabatan lebih tinggi dua tingkat dari kualifikasi pendidikan yang dimilikinya meliputi:
 - a. Pejabat Pelaksana dengan kualifikasi pendidikan Diploma 1, Diploma 2, atau Sekolah Menengah Atas menduduki jabatan dengan kelas jabatan 7;
 - b. Pejabat Pelaksana dengan kualifikasi pendidikan Sekolah Menengah Pertama menduduki jabatan dengan kelas jabatan 6; atau
 - c. Pejabat Pelaksana dengan kualifikasi pendidikan Sekolah Dasar menduduki jabatan dengan kelas jabatan 3.
- (4) Pejabat Pelaksana yang menduduki jabatan lebih tinggi tiga tingkat atau lebih dari kualifikasi pendidikan yang dimilikinya meliputi:
 - a. Pejabat Pelaksana dengan kualifikasi pendidikan Sekolah Menengah Pertama menduduki jabatan dengan kelas jabatan 7; atau
 - b. Pejabat Pelaksana dengan kualifikasi pendidikan Sekolah Dasar menduduki jabatan dengan kelas jabatan 4 atau kelas jabatan 5.
- (5) Kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kualifikasi pendidikan yang telah diakui dan/atau tercantum dalam dokumen administrasi kepegawaian.

Pasal 39

- (1) Dalam hal terjadi kerugian negara yang diakibatkan oleh seorang PNS, TPP dapat dijadikan pengganti kerugian yang ditimbulkan.

- (2) Besaran dan mekanisme ganti rugi ditetapkan oleh Tim TPTGR.

BAB X PEMBAYARAN

Pasal 40

- (1) TPP diberikan setiap bulan.
- (2) TPP Disiplin Kerja berdasarkan pada daftar hadir kerja dan daftar hadir apel pagi atau upacara 2 (dua) bulan sebelum bulan pemberian TPP.
- (3) TPP Produktifitas Kerja berdasarkan pada capaian kinerja fisik dan keuangan 2 (dua) bulan sebelum bulan pemberian TPP.
- (4) Perhitungan besaran TPP setiap bulan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 41

- (1) Pengajuan pencairan TPP disampaikan Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Kerja paling lambat tanggal 5 setiap bulan.
- (2) Pengajuan pencairan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat Pengantar SPP;
 - b. Ringkasan SPP-LS;
 - c. Rincian Penggunaan Dana SPP-LS;
 - d. Foto kopi Surat Penyediaan Dana (SPD);
 - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
 - f. Lampiran lainnya:
 - 1) Pernyataan Mutlak Kepala Perangkat Daerah sebagaimana Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - 2) Tanda terima TPP dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - 3) A2;
 - 4) e-billing/Surat Setoran Pajak;
 - 5) Kartu Kendali;
 - 6) rekapitulasi kehadiran PNS dari daftar hadir kerja elektronik atau daftar hadir kerja manual;
 - 7) rekapitulasi data daftar hadir apel pagi dan upacara; dan
 - 8) rekapitulasi iuran BPJS dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pencairan TPP dilakukan antara tanggal 5 sampai dengan tanggal 10 setiap bulan.
- (4) Dalam hal pengajuan pencairan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melebihi tanggal 5, pencairan TPP dilakukan pada bulan berikutnya.
- (5) Prosedur pencairan TPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBEBANAN ANGGARAN

Pasal 42

TPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Pemberian TPP yang pelaksanaannya belum dapat dilakukan pada bulan berkenaan, pemberian TPP dilaksanakan secara rapel pada bulan selanjutnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. daftar penerimaan TPP dibuat berdasarkan data pejabat pada tanggal 5 bulan berkenaan;
 - b. pejabat yang telah melaksanakan tugas sebagai Plt atau Plh paling singkat 1 (satu) bulan kalender pada tanggal 5 bulan berkenaan diberikan TPP tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
 - c. pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a yang telah pensiun atau mutasi keluar daerah pada saat pengajuan TPP, diberikan TPP bulan berkenaan diterimakan kepada yang bersangkutan; dan
 - d. pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a yang meninggal dunia pada saat pengajuan TPP, diberikan TPP bulan berkenaan diterimakan kepada ahli warisnya.
- (2) Pengajuan dan pencairan TPP untuk pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melebihi tanggal yang ditentukan dalam Pasal 41.

Pasal 44

- (1) Pejabat yang sedang menjalani hukuman disiplin pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku dikenakan pengurangan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a.
- (2) Dalam hal hukuman disiplin diberikan sebelum Bulan Januari 2021, pengurangan TPP dikenakan mulai Bulan Januari 2021.
- (3) Dalam hal hukuman disiplin diberikan mulai Bulan Januari 2021 atau bulan selanjutnya, pengurangan TPP dikenakan mulai bulan berkenaan.
- (4) Dalam hal hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setelah pengajuan TPP bulan berkenaan, pengurangan TPP dikenakan mulai bulan selanjutnya.
- (5) Dalam hal hukuman disiplin telah selesai pada Bulan Januari atau Bulan Februari 2021, hanya dikenakan pengurangan TPP sampai dengan berakhirnya hukuman disiplin.

Pasal 45

- (1) Penilaian produktivitas kerja diperhitungkan setelah penatausahaan keuangan berjalan lancar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penatausahaan keuangan belum berjalan lancar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produktivitas kerja dihitung 100% (seratus perseratus).

Pasal 46

- (1) Dalam hal terjadi mutasi pejabat dan pada Perangkat Daerah/unit kerja belum tersedia anggaran dilakukan penggeseran anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penggeseran anggaran sebagaimana pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan, TPP dapat diberikan dengan mengoptimalkan anggaran yang tersedia pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 47

Perhitungan TPP bagi pegawai yang mutasi berdasarkan pada penilaian produktivitas kerja Perangkat Daerah atau unit kerja yang baru.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Magelang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 15 Maret 2021

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 15 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2021 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



EDI WASONO, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196806091993031004

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR 4 TAHUN 2021
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN
 MAGELANG

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
 TAHUN 2021

NO	KELAS JABATAN	BESARAN TPP/BLN
1	2	3
1	Kelas 15	
	Sekretaris Daerah	14.658.000
2	Kelas 14	
	a. Jabatan Pimpinan Tinggi pada Inspektorat	8.523.000
	b. Jabatan Pimpinan Tinggi pada Setda	8.342.000
	c. Jabatan Pimpinan Tinggi pada Dinkes, BPBD, Bappeda Litbangda, BPPKAD, BKPPD, Satpol PP PK, dan Disdukcapil	7.979.000
	d. Jabatan Pimpinan Tinggi pada DPMPTSP	7.616.000
	e. Jabatan Pimpinan Tinggi pada perangkat daerah lainnya:	
	1) Perangkat daerah 4 atau lebih Bidang/Bagian	7.761.000
	2) Perangkat daerah 3 Bidang/Bagian	7.507.000
	3) Perangkat daerah 2 Bidang/Bagian	7.254.000
3	Kelas 13	
	a. JPT Staf Ahli Bupati	6.687.000
	b. Jabatan Fungsional Ahli Utama Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa	5.960.000
	c. Jabatan Fungsional Ahli Utama pada Setda selain Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa	5.815.000
	d. Jabatan Fungsional Ahli Utama pada Inspektorat	5.669.000
	e. Jabatan Fungsional Ahli Utama pada Dinkes, BPBD, Bappeda Litbangda, BPPKAD, BKPPD, Satpol PP PK, dan Disdukcapil	5.524.000
	f. Jabatan Fungsional Ahli Utama pada DPMPTSP	5.233.000
	g. Jabatan Fungsional Ahli Utama pada perangkat daerah lainnya	4.942.000
4	Kelas 12	
	a. Jabatan Administrator pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	5.462.000
	b. Jabatan Administrator pada Setda selain Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	5.346.000
	c. Jabatan Administrator pada Inspektorat	5.230.000
	d. Jabatan Administrator pada Dinkes, BPBD, Bappeda Litbangda, BPPKAD, BKPPD, Satpol PP PK, dan Disdukcapil, Camat, dan Kepala Perangkat Daerah	5.113.000
	e. Jabatan Administrator pada DPMPTSP	4.881.000

1	2	3
	f. Jabatan Administrator Sekretaris pada perangkat daerah lainnya:	
	1) Perangkat daerah 4 atau lebih Bidang/Bagian	4.974.000
	2) Perangkat daerah 3 Bidang/Bagian	4.811.000
	3) Perangkat daerah 2 Bidang/Bagian	4.649.000
5	Kelas 11	
	a. Jabatan Administrator pada Inspektorat.	4.044.000
	b. Jabatan Administrator pada Dinkes, BPBD, Bappeda Litbangda, BPPKAD, BKPPD, Satpol PP PK, dan Disdukcapil	3.954.000
	c. Jabatan Administrator pada DPMPTSP	3.774.000
	d. Jabatan Administrator pada Perangkat Daerah lainnya	3.595.000
	e. Jabatan Fungsional Ahli Madya Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa	3.684.000
	f. Jabatan Fungsional Ahli Madya pada Setda selain Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa	3.595.000
	g. Jabatan Fungsional Ahli Madya pada Inspektorat	3.505.000
	h. Jabatan Fungsional Ahli Madya pada Dinkes, BPBD, Bappeda Litbangda, BPPKAD, BKPPD, Satpol PP PK, Disdukcapil, dan Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi	3.415.000
	i. Jabatan Fungsional Ahli Madya pada DPMPTSP	3.235.000
	j. Jabatan Fungsional Ahli Madya pada perangkat daerah lainnya	3.055.000
6	Kelas 10	3.127.000
7	Kelas 9	
	a. Jabatan Pengawas pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	3.196.000
	b. Jabatan Pengawas pada Setda selain pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	3.128.000
	c. Jabatan Pengawas pada Inspektorat	3.060.000
	d. Jabatan Pengawas pada Dinkes, BPBD, Bappeda Litbangda, BPPKAD, BKPPD, Satpol PP PK, Disdukcapil, Lurah, Kepala Seksi Layanan Persandian dan Telekomunikasi pada Diskominfo	2.992.000
	e. Jabatan Pengawas pada DPMPTSP	2.856.000
	f. Jabatan Pengawas pada Perangkat Daerah lainnya	2.720.000
	g. Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda	2.788.000
	h. Jabatan Fungsional Ahli Muda pada Setda selain Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa	2.720.000
	i. Jabatan Fungsional Ahli Muda pada Inspektorat	2.652.000
	j. Jabatan Fungsional Ahli Muda pada Dinkes, BPBD, Bappeda Litbangda, BPPKAD, BKPPD, Satpol PP PK, Disdukcapil, dan Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi	2.584.000
	k. Jabatan Fungsional Ahli Muda pada DPMPTSP	2.448.000
	l. Jabatan Fungsional Ahli Muda pada perangkat daerah lainnya	2.312.000

1	2	3
8	Kelas 8	
	a. Jabatan Pengawas pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	2.568.000
	b. Jabatan Pengawas pada Setda selain pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	2.513.000
	c. Jabatan Pengawas pada Inspektorat	2.459.000
	d. Jabatan Pengawas pada Dinkes, BPBD, Bappeda Litbangda, BPPKAD, BKPPD, Satpol PP PK, Disdukcapil, dan Kepala Seksi Layanan Persandian dan Telekomunikasi pada Diskominfo	2.404.000
	e. Jabatan Pengawas pada DPMPTSP	2.295.000
	f. Jabatan Pengawas pada Perangkat Daerah lainnya	2.186.000
	g. Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Pertama/Penyelia	2.240.000
	h. Jabatan Fungsional Ahli Pertama/Penyelia pada Setda selain Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa	2.186.000
	i. Jabatan Fungsional Ahli Pertama/Penyelia pada Inspektorat	2.131.000
	j. Jabatan Fungsional Ahli Pertama/Penyelia pada Dinkes, BPBD, Bappeda Litbangda, BPPKAD, BKPPD, Satpol PP PK, Disdukcapil, dan Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi	2.076.000
	k. Jabatan Fungsional Ahli Pertama/Penyelia pada DPMPTSP	1.967.000
	l. Jabatan Fungsional Pertama/Penyelia pada perangkat daerah lainnya	1.858.000
9	Kelas 7	
	a. Jabatan Pelaksana pada Setda	2.037.000
	b. Jabatan Pelaksana pada Inspektorat	1.993.000
	c. Jabatan Pelaksana pada Dinkes, BPBD, Bappeda Litbangda, BPPKAD, BKPPD, Satpol PP PK, dan Disdukcapil	1.949.000
	d. Jabatan Pelaksana pada DPMPTSP	1.860.000
	e. Jabatan Pelaksana pada perangkat daerah lainnya	1.772.000
	f. Jabatan Fungsional Pelaksana Lanjutan/Mahir pada Setda	1.772.000
	g. Jabatan Fungsional Pelaksana Lanjutan/Mahir pada Inspektorat	1.727.000
	h. Jabatan Fungsional Pelaksana Lanjutan/Mahir pada Dinkes, BPBD, Bappeda Litbangda, BPPKAD, BKPPD, Satpol PP PK, Disdukcapil, dan Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi	1.683.000
	i. Jabatan Fungsional Pelaksana Lanjutan/Mahir pada DPMPTSP	1.594.000
	j. Jabatan Fungsional Mahir/Pelaksana Lanjutan pada perangkat daerah lainnya	1.506.000
10	Kelas 6	
	a. Jabatan Pelaksana Sekretaris (Bupati)	2.212.000
	b. Jabatan Pelaksana Sekretaris (Wakil Bupati)	1.843.000
	c. Jabatan Pelaksana pada Setda selain jabatan Sekretaris (Bupati dan Wakil Bupati)	1.696.000
	d. Jabatan Pelaksana pada Inspektorat	1.659.000

1	2	3
	e. Jabatan Pelaksana pada Dinkes, BPBD, Bappeda Litbangda, BPPKAD, BKPPD, Satpol PP PK, dan Disdukcapil	1.622.000
	f. Jabatan Pelaksana pada DPMPTSP	1.548.000
	g. Jabatan Pelaksana pada Perangkat Daerah lainnya	1.475.000
	h. Jabatan Fungsional Terampil/Pelaksana pada Setda	1.475.000
	i. Jabatan Fungsional Terampil/Pelaksana pada Inspektorat	1.438.000
	j. Jabatan Fungsional Terampil/Pelaksana pada Dinkes, BPBD, Bappeda Litbangda, BPPKAD, BKPPD, Satpol PP PK, Disdukcapil, dan Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi	1.401.000
	k. Jabatan Fungsional Terampil/Pelaksana pada DPMPTSP	1.327.000
	l. Jabatan Fungsional Terampil/Pelaksana pada perangkat daerah lainnya	1.253.000
11	Kelas 5	
	a. Jabatan Ajudan Bupati	3.690.000
	b. Jabatan Ajudan Wakil Bupati	3.075.000
	c. Jabatan Pengemudi VIP (Bupati)	1.845.000
	d. Jabatan Pengemudi VIP (Wakil Bupati)	1.537.000
	e. Jabatan Pelaksana pada Setda selain jabatan Ajudan (Bupati dan Wakil Bupati) dan jabatan Pengemudi VIP (Bupati dan Wakil Bupati)	1.414.000
	f. Jabatan Pelaksana pada Inspektorat	1.383.000
	g. Jabatan Pelaksana pada Dinkes, BPBD, Bappeda Litbangda, BPPKAD, BKPPD, Satpol PP PK, dan Disdukcapil	1.353.000
	h. Jabatan Pelaksana pada DPMPTSP	1.291.000
	i. Jabatan Pelaksana pada Perangkat Daerah lainnya	1.230.000
	j. Jabatan Fungsional Pemula pada Setda	1.230.000
	k. Jabatan Fungsional Pemula pada Inspektorat	1.199.000
	l. Jabatan Fungsional Pemula pada Dinkes, BPBD, Bappeda Litbangda, BPPKAD, BKPPD, Satpol PP PK, Disdukcapil, dan Jabatan Fungsional Operator Transmisi Sandi	1.168.000
	m. Jabatan Fungsional Pemula pada DPMPTSP	1.107.000
	n. Jabatan Fungsional Pemula pada perangkat daerah lainnya	1.045.000
12	Kelas 4	1.026.000
13	Kelas 3	
	a. Jabatan Pelaksana pada Setda	1.069.000
	b. Jabatan Pelaksana pada Inspektorat	1.046.000
	c. Jabatan Pelaksana pada Dinkes, BPBD, Bappeda Litbangda, BPPKAD, BKPPD, Satpol PP PK, dan Disdukcapil	1.023.000
	d. Jabatan Pelaksana pada DPMPTSP	976.000
	e. Jabatan Pelaksana pada Perangkat Daerah lainnya	930.000
14	Kelas 2	836.000
15	Kelas 1	
	a. Jabatan Pelaksana pada Setda	831.000
	b. Jabatan Pelaksana pada Inspektorat	813.000

1	2	3
	c. Jabatan Pelaksana pada Dinkes, BPBD, Bappeda Litbangda, BPPKAD, BKPPD, Satpol PP PK, dan Disdukcapil	795.000
	d. Jabatan Pelaksana pada DPMPSTSP	759.000
	e. Jabatan Pelaksana pada Perangkat Daerah lainnya	723.000
16	TPP Lainnya	
	a. Korwildikcam	750.000
	b. Jabatan Fungsional Guru Ahli Madya Non Sertifikasi	900.000
	c. Jabatan Fungsional Guru Ahli Muda Non Sertifikasi	800.000
	d. Jabatan Fungsional Guru Ahli Pertama Non Sertifikasi	700.000
	e. Jabatan Guru belum diangkat dalam Jabatan Fungsional Guru	600.000

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



EDI WASONO, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196806091993031004

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR 4 TAHUN 2021
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

FORMAT DAFTAR HADIR KERJA MANUAL DAN REKAPITULASI KEHADIRAN KERJA MANUAL

I. FORMAT DAFTAR HADIR KERJA MANUAL

DAFTAR HADIR KERJA
 PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA ...
 TAHUN ...

BULAN :

NO	NAMA	JABATAN	TANGGAL																				KET.	
							
			Hadir		Pulang		Hadir		Pulang		Hadir		Pulang		Hadir		Pulang		Hadir		Pulang			
			Pukul	Paraf	Pukul	Paraf	Pukul	Paraf	Pukul	Paraf	Pukul	Paraf	Pukul	Paraf	Pukul	Paraf	Pukul	Paraf	Pukul	Paraf	Pukul	Paraf		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	

Keterangan :

1. Isi ketidakhadiran PNS dalam bekerja dengan kode:

- | | |
|--|---|
| S : Sakit/Cuti Sakit. | P : Pendidikan dan Pelatihan. |
| DD : Dinas Dalam. | CS7 : Cuti Sakit mulai bulan ke tujuh. |
| DL : Dinas Luar. | CL : Cuti selain Cuti Sakit dan Cuti Tahunan. |
| TP : Turun Piket. | TI : Titipan pada instansi lain. |
| CT : Cuti Tahunan/Cuti Bersama | BO : Dibebaskan dari jabatan organiknya. |
| DPK : Diperbantukan penuh di Instansi Lain | TMK : Tidak Masuk Kerja, selain cuti. |
| TB : Dinas Dalam. | |

- Jam kehadiran dan kepulangan menyesuaikan jam kerja yang berlaku.
- Terlambat hadir adalah hadir melebihi jam masuk kerja yang berlaku yang diawali apel pagi.
- Pulang lebih cepat adalah pulang kerja sebelum jam kepulangan kerja yang berlaku.

Kota Mungkid,
 KEPALA PERANGKAT DAERAH/
 UNIT KERJA

Nama Lengkap
 Pangkat
 NIP.

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

FORMAT SURAT PERNYATAAN
TIDAK ABSENSI KERJA ELEKTRONIK

KOP PERANGKAT DAERAH

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :
Kelas Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa saya benar-benar masuk kerja namun tidak:

- a. absensi kehadiran kerja elektronik;
- b. absensi kepulangan kerja elektronik*),

pada:

Hari :
Tanggal :
Jam hadir : WIB
Jam pulang : WIB.
Komulatif ke : I / II / III / IV / V *) pada bulan ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan saya ini terbukti tidak benar saya siap mempertanggungjawabkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menyetujui,
Atasan Langsung,
Nama Jabatan

Kota Mungkid,
Yang membuat pernyataan,

Nama
Pangkat
NIP.

Nama
Pangkat
NIP.

Keterangan :

*) Lingkari sesuai kondisi.

Toleransi hanya berlaku 5 (lima) kali setiap bulannya.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN



EDI WASONO, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196806091993031004

REKAPITULASI KEHADIRAN APEL PAGI DAN UPACARA
PERANGKAT/UNIT KERJA ...
TAHUN ...

BULAN :

NO	NAMA	JABATAN	JML HARI APEL/UPACARA	JUMLAH APEL/UPACARA	TIDAK APEL/UPACARA																			KET		
					JML TDK APEL	TIDAK MENGURANGI TPP														MENGURANGI TPP (%)						
																				APEL 0,5%		UPACARA 0,5%			JML	
						S	CT	TP	TB	P	DD	DL	DA	LA	TMK	JML	Frek	%	Frek	%	Frek	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22	24	25	26			

Keterangan :

- S : Sakit/Cuti Sakit.
- CT : Cuti Tahunan.
- TP : Turun piket.
- TB : Tugas Belajar.
- P : Pendidikan dan Pelatihan.
- DD : Dinas Dalam.
- DL : Dinas Luar.
- DA : Dispensasi Apel
- LA : Libur Apel.
- TMK : Tidak Masuk Kerja
- JML : Jumlah.
- KET. : Keterangan.

Kota Mungkid,
KEPALA PERANGKAT DAERAH/
UNIT KERJA

Nama lengkap
Pangkat
NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



EDI WASONO, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196806091993031004

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
MAGELANG

FORMAT PERNYATAAN MUTLAK KEPALA PERANGKAT DAERAH

KOP PERANGKAT DAERAH

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh data yang menjadi dasar pencairan Tambahan Penghasilan PNS bulan pada (satuan/unit kerja) adalah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan saya ini terbukti tidak benar saya siap mempertanggungjawabkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kota Mungkid,

KEPALA PERANGKAT DAERAH/
UNIT KERJA

Nama

Pangkat

NIP.

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



EDI WASONO, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196806091993031004

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

FORMAT TANDA TERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PNS

TANDA TERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PNS
PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA ...
TAHUN ...

BULAN :

NO	NAMA	NIP	GOL. RUANG	PEN DIDI KAN	JABATAN	KLS JAB	BESARAN PAGU TPP	JML TPP DISIPLIN KERJA	JML TPP PRODUKTIVITAS KERJA	JUMLAH TPP SEBELUM IURAN BPJS	BPJS	JUMLAH TPP KOTOR	PPh Ps. 21	JUMLAH TPP BERSIH	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (9+10)	12 (1% x 8)	13 (11-12)	14	15 (13-14)	16

Kota Mungkid,
KEPALA PERANGKAT DAERAH/
UNIT KERJA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



EDI WASONO, S.H.
Pembina Tingkat I

NIP. 196806091993031004

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Nama Lengkap
Pangkat
NIP.

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

FORMAT REKAPITULASI IURAN BPJS

REKAPITULASI IURAN BPJS
YANG DIBEBANKAN KEPADA PEMBERI KERJA
PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA ...
TAHUN

BULAN :

NO	NAMA	NIP	GOL.RUANG	JABATAN	BESARAN TPP	IURAN BPJS
1	2	3	4	5	6	7 (4%*6)

Kota Mungkid,
KEPALA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA


Nama Lengkap
Pangkat
NIP.

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



EDI WASONO, S.H.
Pembina Tingkat I

NIP. 196806091993031004